

7. SOP TUGAS BELAJAR & IJIN BELAJAR

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level:	Kode/No : (referensi pedoman kodifikasi)
Judul Tugas Belajar & Ijin Belajar		Tanggal Dikeluarkan: 1 September 2014
Ruang Lingkup <i>Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi- Usakti</i>		No.Revisi : -

Digunakan untuk melengkapi:			
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Endin Najmudin	Kasubbag IB	
2. Pemeriksaan	H. Subagia Muchtar, SH.,MH.	Ka Tata Usaha	
3. Persetujuan	Ir. Hidartan, MS.	Wakil Dekan I.	
4. Penetapan	Dr. Ir. Sugiarno Kasmungin, MT.	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Arista Muhartanto, MT.	Ketua Penjaminan Mutu Fakultas	

PROSEDUR TUGAS BELAJAR & IJIN BELAJAR

1. **Tujuan Prosedur**
 1. Untuk meningkatkan kualitas akademik dosen biasa dan memenuhi Program Universitas dalam bentuk pendidikan lanjut.
 2. Untuk pengembangan dosen biasa dan pengembangan institusi secara terarah.
2. **Indikator Kerja**

Mendapatkan hasil jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. **Penanggung Jawab**

Penanggung Jawab Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan Dan Energi
4. **Definisi**
 - Program Karyasiswa adalah program pendidikan lanjutan ke Program Pascasarjana (S2/S3) dan Program Profesional (Sp1/Sp2) bagi Dosen Biasa Universitas.
 - Program Karyasiswa terdiri dari dua kategori :
 1. Tugas Belajar : Penugasa oleh Rektor kepada Dosen Biasa A Universitas guna menempuh studi pada Lembaga pendidikan, dalam bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan program pengembangan Jurusan/Fakultas/Universitas, dan biaya seluruhnya dari Universitas atau dari Sponsor.
 2. Ijin Belajar : Pemberian izin oleh Rektor kepada Dosen Biasa A Universitas guna menempuh studi pada Lembaga Pendidikan yang dipilih oleh Dosen yang bersangkutan, atas permintaan sendiri dan atas biaya pribadi seluruhnya.
5. **Prosedur**
 1. Diajukan oleh Dosen yang bersangkutan kepada Dekan melalui Prodi/Jurusan.
 2. Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan dan SKR, secara tertulis dengan mencantumkan status kepesertaan, masa studi, rencana biaya dll.
 3. Persyaratan/ketentuan :
 - Dosen Biasa A / Dosen Tetap dengan masa kerja minimal 2 (dua) th setelah diangkat menjadi **Karyawan Tetap**.
Batas Usia Maksimum 40 th. (S2) dan 45 th. (S3).
 - Memiliki Score Toefl Bhs. Inggris Min. 500/sesuai yg dipersyaratkan Lembaga Penyelenggara Program.
 - Dinyatakan Sehat berdasarkan pemeriksaan Pusat Medis Trisakti (PMT).
 - Setelah mendapat Persetujuan dari Rektor, yang bersngkutan diwajibkan :
 1. Menandatangani Surat Pernyataan Karyasiswa bermaterai.
 3. Bersedia melengkapi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Universitas dan instansi terkait.
 4. Setelah dilengkapi semua maka Rektor akan menerbitkan Surat Keputusan yang mencantumkan tanggal mulai Tugas Belajar, masa studi, dan rincian biaya yang diperoleh selama tugas belajar.
6. **Luas lingkup program dan penggunaannya**
 1. Nasional
7. **Dokumen Terkait**

1. Usulan dari Dekan kepada Rektor
2. SKR sebagai Dosen Tetap
3. Test Toefl
4. Test Kesehatan
5. Surat Pernyataan Tugas/Ijin Blajar Bermaterai

8. **Catatan**

9. **Referensi**

- SKR no. 266/USAKTI/SKR/XI/1998

10. **Riwayat**

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0	O	Baru

11. Diagram Alir
 Bagan Alur Tugas Belajar Dan Ijin Belajar

No	Kegiatan	Unit					Ket. Waktu
		Dosen	<u>Program Studi</u>	Fakultas	Univ.	Dikti/ Kopertis	
0	Mulai	Mulai	→ 1	→			1 hari
1	Diusulkan dari Fakultas ke Rektor dengan persyaratan lengkap			↓	→ 3		5 hari
2	Mendapat persetujuan dari Rektor dng menandatangani pernyataan	Setuju			↓		5 hari
3	Turun SKR Tugas Belajar/ Ijin Belajar	Selesai					3 hari